WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 2 Juli 2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal di Kota Salatiga;
2. Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
3. Camat dan Lurah se-Kota Salatiga;
4. Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum; dan
5. Segenap warga masyarakat Kota Salatiga;

di –
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.1 / 551 / 101.2

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI KOTA SALATIGA TAHUN 2021

I. DASAR HUKUM/RUJUKAN
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan *Covid-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
5. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2021 Nomor 443.5/0009351 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga;
8. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 443.1/598/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* Kota Salatiga;
9. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 440/1799/101.1 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW; dan

10. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor : 443.1/515/101.2 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Salatiga Tahap XII dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Tahun 2021.

II. KEBIJAKAN

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kota Salatiga.
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada angka 1 Kota Salatiga termasuk dalam kriteria level 4 yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19).*
3. Sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1 dan angka 2 Pemerintah Kota Salatiga perlu mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease-2019* di Kota Salatiga Tahun 2021.

III. PELAKSANAAN

1. PPKM Darurat *COVID-19* di Kota Salatiga dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dapat diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *WFO* dengan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kebijakan pimpinan instansi masing-masing;
 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara ketat;
 4) untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 5) pasar tradisional beroperasi sampai pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (satu) hari dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 6) Pasar Pagi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, diatur jarak berjualan.

7) Pasar Tiban Minggu pagi yang berada di Jalan Lingkar Salatiga dan Pasar Sitalang yang berada di Kelurahan Kauman Kidul dan sejenisnya ditutup;dan
8) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4) dan huruf d;
f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
k. untuk kegiatan hajatan (Ijab Qobul, Pemberkatan Pernikahan, sunatan, dan lainnya) dibatasi maksimal 10 orang dengan membawa bukti negatif *rapid test* antigen atau PCR *Covid-19* serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Khusus acara Ijab Qobul hanya boleh diselenggarakan di KUA atau di Hotel dan Pemberkatan Pernikahan hanya boleh diselenggarakan di Gereja atau di Hotel, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Semarang Raya; dan
 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

2. Pemerintah Kota Salatiga melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;

3. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 a. *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizersecara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (> 4 (lebih dari empat) jam);
 e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
 g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter* dapat digunakan di dalam ruangan,
 i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat/warga secara signifikan perlu dilakukan;

4. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana tersebut diatas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau
 c. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga.

6. Masa berlaku **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease-2019* di Kota Salatiga Tahun 2021** terhitung mulai tanggal **3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021**, serta dapat diperpanjang berdasarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Kota Salatiga.

7. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor: 443.1/515/101.2 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota Salatiga Tahap XII dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Tahun 2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

8. Layanan informasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat diakses melalui pusat informasi *Covid-19* (PIC-19) dengan Nomor Whatsapp 089515330430.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALI KOTA SALATIGA,
Selaku
Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19,

YULIYANTO, SE, MM

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Salatiga.